



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA**

Nomor Pos	3115/I2/OT.02.00/2023
Tgl. Pembuatan	13 September 2023
Tgl. Revisi	
Tgl Efektif	15 September 2023
Disahkan oleh	Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Drs. Iman Bud Utomo, M.Hum. NIP. 19660321991031004
Nama POS	Pembuatan Produk Pemodernan Sastra

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia 4. Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Widyabasa 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 388/O/2021 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengetahuan dan kompetensi di bidang kesastraan 2. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku 3. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja 4. Memahami pedoman dan petunjuk teknis pemodernan sastra
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. POS Penyusunan Bahan Kebijakan Teknis Pelindungan Bahasa dan Sastra 2. POS Registrasi Hasil Pelindungan Bahasa dan Sastra 3. POS Pengembangan Model Pelindungan Bahasa dan Sastra 4. POS Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelindungan Bahasa dan Sastra 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman dan petunjuk teknis pemodernan sastra 2. ATK 3. Koneksi internet 4. Komputer, printer, dan scanner
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. 2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu, maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana. 	Dicatat dalam berkas kearsipan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa secara elektronik dan/atau manual.

8	Memberikan usulan daftar pemangku kepentingan sebagai mitra kerja pembuatan produk pemodernan sastra kepada kepala pusat									usulan daftar pemangku kepentingan	15 menit	usulan daftar pemangku kepentingan	
9	Menyetujui usulan pemangku kepentingan sebagai mitra kerja pembuatan produk pemodernan sastra									usulan daftar pemangku kepentingan	15 menit	daftar pemangku kepentingan yang disetujui	
10	Mengoordinasikan konsep, linimasa, dan bahan/sumber produk pemodernan sastra dengan pemangku kepentingan									dokumen konsep, linimasa, bahan/sumber produk	1 jam	dokumen konsep, linimasa, bahan praproduksi pemodernan sastra	pemangku kepentingan berkoordinasi dengan pihak-pihak turunan lainnya dan membuat produk pemodernan sastra
11	Melakukan pemantauan terhadap progres pembuatan produk pemodernan sastra									bahan pascaproduksi pemodernan sastra	3 bulan	hasil produk pemodernan sastra	
12	Mereviu hasil produk pemodernan sastra yang telah dibuat									hasil produk pemodernan sastra	3 jam	hasil reviu produk pemodernan sastra	
14	Menyetujui produk pemodernan sastra									produk pemodernan sastra	15 menit	produk pemodernan sastra yang disetujui	Jika terdapat hasil produk yang tidak sesuai/tidak disetujui, hasil produk tersebut dikembalikan kepada tim dan pemangku kepentingan (mitra kerja) untuk diperbaiki
15	Mendiseminasikan produk pemodernan sastra									produk pemodernan sastra yang disetujui	2 jam	produk pemodernan sastra terdiseminasikan	
16	Menyusun laporan pembuatan produk pemodernan sastra									produk pemodernan sastra terdiseminasikan	5 jam	laporan pembuatan produk pemodernan sastra	

